



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 422 / 1071 / DISDIK / X / 2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SPS SHM GKE PANDOHOP TUMBANG MARIKOI

KELURAHAN TUMBANG MARIKOI KECAMATAN DAMANG BATU

KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Pengelola SPS SHM GKE Pandohop Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Nomor : 002/SHM-PDHP.GKE/TMRK.K/I/2016 , tanggal 06 Januari 2016 perihal Permohonan Penerbitan Ijin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan satuan lembaga PAUD dan Ijin Operasionalnya.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan pendidikan agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional bagi SPS SHM GKE Pandohop Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu satuan lembaga PAUD yang memenuhi persyaratan sebagai lembaga PAUD Swasta.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata SPS SHM GKE Pandohop Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sebagai PAUD swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Nomor : 450/07/UPTDP/Kec.DB/I/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada lembaga SPS SHM GKE Pandohop Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA : Mewajibkan SPS tersebut diatas pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan-ketentuan, peraturan serta pedoman penyelenggaraan PAUD Swasta.
2. Secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Damang Batu dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA : Status TK tersebut adalah Taman Kanak-Kanak swasta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **27 Oktober 2016 s.d 27 Oktober 2019** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 27 Oktober 2016

Kepala Dinas,



AGUNG, SE

Pembina Utama Muda

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
2. Camat Damang Batu di Tumbang Marikoi.